

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT SUAMI AGAR
ISTRINYA MENIKAH DENGAN KERABAT DEKAT**

**(Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung
Selatan)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ANGGI AGUS PRIYANDI
NPM. 1721010253**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT SUAMI AGAR
ISTRINYA MENIKAH DENGAN KERABAT DEKAT**

**(Studi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung
Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syariah**

Oleh :

ANGGI AGUS PRIYANDI

NPM. 1721010253

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “**Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Suami Agar Istrinya Menikah Dengan Kerabat Dekat (Studi Kasus Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan)**”, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikatkan untuk semua yang beragama Islam.²
3. Wasiat (Perspektif Hukum Islam) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal, wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia.³

¹ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Belajar, 2005), 42.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

³ Umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 67-97.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/317>

4. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau berubah. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau bersetubuh.⁴
5. Kerabat dekat, yaitu kerabat dekat yang terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau pernikahan, seperti suami istri, orang tua, anak, dan antar saudara.⁵

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat suami studi kasus di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa Arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.⁶

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Purnanda Media Group, 2003), 10.

⁵ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 08, no. 1 (2017): 142, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3232>

⁶ WabbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid10 (Jakarta: Gema Insani,2011), 154.

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu, Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan, sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Kata wasiat berasal dari *washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati, menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati.⁷

Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁹ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.¹⁰

⁷Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005), 31.

⁸Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 140.

⁹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan VI (Bandung: Citra Umbara, 2011), 291.

¹⁰Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),145.

Berdasarkan penjelasan di atas tidak ada penjelasan yang memperbolehkan seseorang dalam hal ini istri dapat diwasiatkan untuk menikah dengan kerabat dekat suami dan dalam kasus yang terjadi di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, wasiat ini diberikan kepada istri sebelum suaminya meninggal dunia ke kerabat dekatnya dengan dalih agar setelah dirinya meninggal, anak dan istrinya tidak larut dalam kesedihan dan masih ada yang menafkahi, namun setelah terjadinya pernikahan justru jauh dari kata harmonis, kehidupan rumah tangganya dipenuhi perkara-perkara mulai dari seringnya bertengkar, tidak dinafkahi sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan imbas dari itu semua terjadilah perceraian.

Dalam berwasiat tentu harus disetujui oleh kedua belah pihak, yang berwasiat ataupun yang diwasiatkan, dalam kasus ini pewasiat hanya memikirkan bagaimana kelangsungan hidup istri dan anaknya, sedangkan penerima wasiat hanya beranggapan apa yang diwasiatkan suaminya adalah mutlak dan harus dilaksanakan, padahal diluar itu semua banyak aspek yang harus diperhatikan agar keberlangsungan hidup istri dan anaknya dapat terjamin kedepannya.

Abdul Qadir Syaibah menerangkan, “Demikianlah kemudian dalam undang-undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa, kaum laki-laki diperintah untuk berbuat baik kepada mereka, para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruh serta sabar dengan akhlak mereka.”¹¹ Terlepas dari itu juga wanita bukan barang seserahan yang bisa

¹¹Aslati Silawati, “Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media,” *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 2 (2018): 133-142, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/6389>

diwasiatkan begitu saja, karena dalam hal ini harus memikirkan pula perasaan wanita bersedia atau tidak untuk dijadikan istri dari kerabat dekat suami.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang timbul adalah fiqh atau normatif dan ushul fiqh (filsafat hukum Islam). Sehingga menghasilkan kerangka teori yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: Dalam fiqh wasiat, hakikat serta status *Al-Mūsho bihi* (objek wasiat) sangatlah penting karena hal yang dapat menimbulkan kemudharatan tidak diperbolehkan untuk diwasiatkan, permasalahan bagaimana hukum wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat, harus diketahui dahulu apakah hal tersebut termasuk objek wasiat, yang dapat diketahui melalui hakikat objek wasiat.

Konsep *maqāṣid syarīah* menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan istimbat al-hukmi, karena pada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia akan dikembalikan, baik terhadap masalah-masalah yang baru dan yang belum ada secara harfiyah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadi pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.¹²

Oleh karena itulah alasan penulis mengangkat judul Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Suami Agar Istrinya Menikah Dengan Kerabat Dekat (Studi kasus di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan).

¹² Syamsul Bahri, M.Ag., dkk, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 106.

C. Fokus Penelitian Dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini terletak pada larangan mewasiatkan istri untuk dinikahi dengan kerabat dekat yang berimbas pada keharmonisan rumah tangga menurut analisis hukum Islam studi kasus di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah pada judul skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang analisis Hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang analisis Hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat, dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama : Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara Iqbal Waziri pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wasiat Jenazah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada” hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada praktik wasiat organ tubuh jenazah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini hukumnya mubah karena telah memenuhi rukun dan syarat wasiat dan memenuhi persyaratan dalam mengelola

jenazah yang menjadi objek wasiat mulai dari persyaratan pengurusan jenazah, penerimaan jenazah oleh pihak terkait, pengangkatan organ tubuh yang dibutuhkan untuk yang membutuhkan dan sebagai media penelitian, kemudian menguburkan organ yang tidak bisa digunakan.¹³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wasiat diluar harta benda yang dianalisis menurut hukum Islam. Perbedaan terletak pada objek yang dibahas, dimana penulis Iqbal Waziri membahas wasiat jenazah sedangkan yang peneliti angkat adalah mewasiatkan istri untuk menikah dengan kerabat dekat.

Kedua : Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Solehah Binti Ahmad pada tahun 2018 dengan judul “Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia” hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada wasiat ini terdapat dua hukum yaitu hukum pertama menurut Imam Muhammad Mutawalla Asj-Sha’rowi menyatakan tidak diperbolehkan wasiat donor organ tubuh karena anggota tubuh manusia bukan hak milik manusia tetapi hak milik Allah SWT, kewenangan manusia terletak pada penggunaan tubuhnya saja. Hukum kedua menurut Doktor Yusuf Al-Qardawi menyatakan diperbolehkan wasiat donor organ tubuh karena donor organ tubuh adalah sesuatu perkara yang terpuji sama seperti perbuatan sedekah dan atas alasan kemaslahatan yakni menyelamatkan orang yang membutuhkan.

¹³ Iqbal Waziri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wasiat Jenazah Di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wasiat diluar harta benda yang dianalisis menurut hukum Islam. Perbedaan terletak pada objek yang dibahas, dimana penulis Sholehah Binti Ahmad membahas wasiat organ tubuh sedangkan yang peneliti angkat adalah mewasiatkan istri untuk menikah dengan kerabat dekat.¹⁴

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah: “Cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara

¹⁴ Sholehah Binti Ahmad, *Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia*, Skripsi Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.¹⁶

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁷ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁸ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat (Studi Kasus di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan).

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

¹⁷*Ibid.* h. 32.

¹⁸Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 19.

¹⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan mode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”²⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana analisis hukum islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan istri pewasiat, suami yang dicalonkan pewasiat serta objek-objek pendukung lainnya di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis bekerjasama dengan empat orang informan guna mendapatkan informasi lebih mengenai kasus yang penulis teliti, empat orang tersebut yaitu :

²⁰Kaelan. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

1. Saudari Poniyah selaku istri yang diwasiatkan
2. Ibu Karem selaku orangtua Poniyah
3. Saudari Saminem selaku kakak perempuan dari Poniyah
4. Saudara Wakijan selaku kakak dari Pewasiat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.²¹ Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum perkawinan dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penerapan analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115 .

dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Metode *Interview*

Menurut Margono, metode *interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²³ Sedangkan menurut Mardalis, *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah bahwa *interview* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang *interview* untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode *interview* ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

²³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),

analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat (Studi Kasus di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan).

4. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

- b) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- c) Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti”.²⁶ Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis, data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

dari analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat (Studi Kasus Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan). Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi : Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Pertama wasiat menurut hukum Islam meliputi : pengertian wasiat, rukun dan syarat wasiat, macam-macam hukum wasiat, pencabutan dan pembatalan wasiat, bentuk-bentuk wasiat. Kedua : Perkawinan menurut hukum Islam meliputi : Pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, larangan perkawinan, pembatalan perkawinan. Ketiga : Metode penetapan hukum *maqāṣid syarīah*, meliputi : pengertian *maqāṣid syarīah*, peranan *maqāṣid syarīah* dalam pengembangan hukum.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat secara rinci gambaran umum Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan meliputi,

sejarah berdirinya Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, visi dan misi Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, letak geografis Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, keadaan demografis Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, struktur organisasi Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan wasiat suami agar istri menikah dengan kerabat Dekat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV Analisis Penelitian, yang meliputi pelaksanaan wasiat suami agar istri menikah dengan kerabat dekat dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, analisis hukum Islam terhadap wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V Penutup, bab terakhir berisi simpulan dan rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan bab-bab terdahulu dan mengadakan analisis data yang diperoleh dari penelitian tentang analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat studi kasus pada desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari kabupaten Lampung Selatan kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wasiat ini tergolong wasiat yang berupa manfaat. Status kerabat dekat dalam kasus ini diambil karena kerabat dekat pewasiat merupakan anak adopsi dari orang tua pewasiat dan masih ada hubungan kekeluargaan karena kerabat dekat tersebut merupakan sepupu dari pewasiat. Pelaksanaan wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat berupa ucapan lisan didengar oleh Poniyah dan anggota keluarga. Hukum wasiat yang wajib akhirnya pihak keluarga sepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaannya menjadi haram hukumnya karena pernikahan tersebut tidak harmonis dan justru menimbulkan banyak kemudharatan seperti sering adanya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga baik yang sifatnya verbal maupun nonverbal dan jauh dari manfaat yang dipaparkan pewasiat sebelum dirinya meninggal dunia. Analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat studi kasus di Desa

Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, sudah memenuhi syarat dan rukun wasiat akan tetapi hukum pelaksanaannya menjadi haram karena tidak memenuhi ketentuan *maqāṣid syarīah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

2. Analisis hukum Islam tentang wasiat suami agar istrinya menikah dengan kerabat dekat studi kasus di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, sudah memenuhi syarat dan rukun wasiat akan tetapi hukumnya menjadi haram karena tidak sesuai dengan ketentuan *maqāṣid syarīah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dari kasus ini hendaknya kita memahami makna dari adanya wasiat, perlu pemahaman yang lebih tentang apa saja yang boleh diwasiatkan dan tidak boleh diwasiatkan.
2. Jika dirasa belum memahami hendaknya dapat bertanya kepada tokoh agama atau orang yang dipercayai mengerti tentang adanya wasiat, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Purnada Media Group, 2003.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Purnada Media, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bahri Syamsul, dkk, *Metodologi Hukum Islam* , Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, 212.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Belajar, 2005.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* , Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005.
- Kaelan. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* , Yogyakarta:Pradigma, 2005.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Resmaja Rosdakarya, 1991.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbin Muh. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV.Team Ms Barokah, 2015.
- Nasution Amir, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Nasution Bahder, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan VI, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal :

Hamat Anung, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 08, no. 1 (2017): 142, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3232>

Maimun, "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah* 9, no. 1 (2017):133-135, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/420>

Silawati Aslati, "Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media," *Jurnal Dakwah Risalah*, 29, no. 2 (2018). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/6389>

Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum dibagikan Kepada Ahli Waris," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018). <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/317>.

Zaiyad Zubaidi, Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6514>

Skripsi :

Sholehah Binti Ahmad, *Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia*, Skripsi Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

Waziri Iqbal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wasiat Jenazah Di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Wawancara :

Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Albert Halomoan, Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, 31 Maret, 2021.

Wawancara Dengan Poniyah, Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, 31 Maret, 2021.

Wawancara Dengan Karem, Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, 31 Maret, 2021.

Wawancara Dengan Wakijan, Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, 31 Maret, 2021.

Wawancara Dengan Saminem, Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, 31 Maret, 2021.

